

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm N di wilayah kota Padang secara garis besar adalah : Faktor Internal, yaitu : manusia/. Kelalaian manusia dapat menyebabkan kecelakaan. Sedangkan Faktor Eksternal yaitu : faktor kendaraan yaitu kondisi kendaraan juga dapat menyebabkan kecelakaan seperti : kaca spion, sabuk pengaman, helm bagi pengemudikendaraan roda dua, memeriksa mesin kendaraan sebelum dikendarai seperti rem kondisi roda dll. Faktor jalan yaitu keadaan jalan berlobang, dan tidak rata juga dapat menimbulkan kecelakaan, serta tidak adanya rambu-rambu lalu lintas sebagai petunjuk jalan. Faktor cuaca yaitu keadaan cuaca seperti hujan yang menyebabkan jalan licin.
2. Upaya Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Padang yaitu : A. Upaya preventif seperti :
 - a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum termasuk dalam penggunaan jalan umum untuk keramaian.
 - b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan dan bila

menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.

c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk, penyebaran pamflet, sosialisasi di media masa, di pusat-pusat keramaian dan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah.

d. Menambah jumlah sarana pos polisi di tempat-tempat yang rawan terhadap pelanggaran marka jalan.

e. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas.

f. Meningkatkan kegiatan turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli) terutama di daerah rawan pelanggaran dan kevelakaan.

B. Upaya Represif seperti :

a. Teguran.

b. Penyitaan

c. Tilang

Upaya lain yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Padang berupa :

a. Operasi Simpatik.

b. Operasi patuh.

c. Operasi zebra.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan maka saran penulis adalah perlunya kerjasama semua pihak untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah kota Padang.

1. Dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas orang tua harus memberitahu anaknya untuk menggunakan helm dalam mengendarai sepeda motor untuk menjaga keselamatan dalam berkendara. Karena peran orang tua sangat penting dalam mengingatkan anak-anaknya dalam menjaga keselamatan dalam berkendara.
2. Terus melakukan sosialisasi secara aktif sebagai upaya membangun dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas.
3. Perlu adanya pemahaman dan pelaksanaan etika berlalu lintas. Etika berlalu lintas bagi masyarakat yaitu pedoman sikap atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam berlalu lintas.
4. Diharapkan segala upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Padang dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, proporsional, profesional, serta berlanjut agar kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi sehingga perannya sebagai penegak hukum dapat berjean maksimal.

